



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Telp(0748) 23014
website : perizinan.kerincikab.go.id

Telp(0748) 23014
email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/164/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat : dan seterusnya ;
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Namap Penyelenggara : YUNI NURHASANAH
Nama Lembaga : PAUD KASIH BUNDA
Rekomendasi : Dinas Pendidikan Kab. Kerinci
Nomor : 420/117/P/PAUD dan Prnf/Pdk-2024
Tanggal : 25 Maret 2022
Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PAUD
Tahun Pendirian : 2022
Tenaga Pendidik : 6 Orang
Alamat Pendidikan : RT.004
Kel/Desa : Tebat Ijuk Dili
Kecamatan : Depati Tujuh
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
NPWP Lembaga : 63.696.632.7-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup
Pada Tanggal : 31 Maret 2022

a.n. BUPATI KERINCI



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Dinas
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc
No. 59841/28 199203 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Bukit Tengah

Siulak (37162)

Telp.(0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/492-IP.PAUD&PNF/Pdk-2022

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD KASIH BUNDA
Nama Pengelola : YUNI NURHASANAH
Alamat Lembaga : Desa Tebat Ijuk Dili
Kecamatan : Depati Tujuh
No.Izin Operasional : 503/164/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
Tanggal Izin Operasional : 31 Maret 2022

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk diterbitkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Layanan Kelompok Bermain (KB).

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kerinci, 26 April 2022

A.N KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PAUD DAN PNF



ADNIZAR, S.Pd

NIP. 19800602 201001 1 005